



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA BANDA ACEH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA BANDA ACEH

NOMOR 7 TAHUN 2025

T E N T A N G

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2024

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 24 ayat (1), huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipandang perlu memberikan Rekomendasi DPRK Banda Aceh terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Banda Aceh Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Banda Aceh Tahun Anggaran 2024 telah dibahas dan ditanggapi oleh Komisi-komisi DPRK Banda Aceh, serta telah disampaikan oleh Pelapor dalam Rapat Paripurna DPRK Banda Aceh, Jum'at/tanggal 25 April 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu memberikan Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota tersebut dengan menetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kota Banda Aceh di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6925);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2022 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 7);

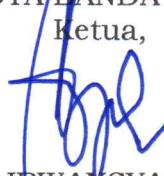
12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023 Nomor 4);
13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2024 Nomor 7);
14. Peraturan DPRK Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2024 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Banda Aceh Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rekomendasi DPRK Banda Aceh ini hendaknya dapat diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh Walikota Banda Aceh ke depan dengan sebaik-baiknya dalam suatu tindakan yang nyata.
- KETIGA : Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh akan melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, khususnya terhadap hal-hal yang harus ditindaklanjuti oleh Walikota Banda Aceh.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
pada tanggal : 25 April 2025 M
26 Syawal 1446 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA BANDA ACEH
Ketua,

IRWANSYAH

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh;
2. Walikota Banda Aceh;
3. Pimpinan DPRK Banda Aceh;
4. Ketua-ketua Komisi DPRK Banda Aceh;
5. Peringgal.....